


N

7/25/2018

# STANDAR MUTU



PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN




PENDIDIKAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN

No. Dok 003/005/6A.1/2018

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 002
Tanggal Terbit	: 25 Juli 2018
Jumlah Halaman	: 5

Dibuat Oleh:		Diperiksa Oleh:	
			
Nama	Syamsulrizal, M.Pd.	Nama	Doni Sudibiyo, M.Pd.
Jabatan	Kepala LPM	Jabatan	Wakil Rektor
Tanggal	23 Juli 2018	Tanggal	23 Juli 2018

Disetujui Oleh:	
	
Nama	Drs. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	25 Juli 2018



<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Universitas Kelas Dunia (World Class University) berbasis tourism-preneur pada tahun 2037..</p> <p><b>MISI</b> Untuk mewujudkan visi di atas, maka Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong merumuskan misinya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berwawasan global berbasis tourism-preneur;</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi guna menjawab persoalan nasional dan dunia;</li> <li>3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis tourism-preneur sesuai dengan bidang keilmuan;</li> <li>4. Menjalin kerjasama lintas sektor dengan pemerintah maupun pihak lain dalam skala nasional maupun internasional;</li> <li>5. Melaksanakan tata kelola yang bersinergi disetiap lini dengan prinsip profesionalitas dan humanis;</li> <li>6. Mewujudkan semua kegiatan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai gerakan peradaban muhammadiyah yang berkemajuan.</li> </ol> <p><b>TUJUAN</b> Tujuan pengembangan UNIMUDA adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pembelajaran;</li> <li>2. Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi unggulan;</li> <li>3. Meningkatkan mutu publikasi ilmiah dan perolehan HKI serta Inovasi produk;</li> <li>4. Meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value;</li> <li>5. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan melalui pengembangan sinergi turism-preneur;</li> <li>6. Meningkatkan kemandirian PT;</li> <li>7. Mewujudkan tatapamong universitas yang professional dan unggul.</li> </ol> <p>Sasaran pengembangan UNIMUDA Sorong adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembelajaran;</li> <li>2. Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan;</li> <li>3. Meningkatnya akses pembelajaran lanjut sesuai kebutuhan pengembangan ilmu dan pengguna;</li> <li>4. Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi ilmiah;</li> <li>5. Meningkatnya kualitas inovasi dan perolehan HKI;</li> <li>6. Meningkatnya kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value;</li> <li>7. Meningkatnya sinergi Academic-Business-Community-Government (A-B-C-G);</li> <li>8. Meningkatnya kemandirian PT 9. Terwujudnya tatapamong universitas yang baik</li> </ol>
---	--

<p><b>2. Rasional Standar ISI</b></p>	<p>1) Standar identitas ditetapkan agar identitas UNIMUDA Sorong mudah dikenal, dan untuk membedakan identitas UNIMUDA Sorong dengan perguruan tinggi lain yang mirip atau serupa.</p> <p>2) Standar identitas ditetapkan agar tidak terjadi pergeseran maupun perubahan dari awal penetapannya, sampai saat dipandang perlu adanya perubahan</p>
<p><b>3) Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Isi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor</li> <li>2. LPM</li> <li>3. LP3M</li> <li>4. Biro</li> <li>5. UPT</li> <li>6. Dekan</li> <li>7. Ka Program studi</li> <li>8. Sekretaris Program studi</li> <li>9. Dosen</li> </ol>
<p><b>4) Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Standar identitas adalah penetapan ciri khas yang dimiliki oleh UNIMUDA Sorong agar mudah dikenali orang dan agar mudah membedakan dengan perguruan tinggi lainnya.</li> <li>2) Identitas adalah simbolisasi ciri khas yang mengandung diferensiasi dan mewakili citra organisasi. Identitas dapat berasal dari sejarah, visi, misi, tujuan, strategi dan program.</li> <li>3) Karakteristik identitas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Administrative: nama, logo/ lambang, alamat;</li> <li>b. Substansial: visi, misi, tujuan dan ruang lingkup.</li> </ol> </li> <li>4) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang selanjutnya disingkat UNIMUDA Sorong adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi kependidikan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman praktek, penelitian dan/atau</li> </ol>

	<p>pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>5) Sivitas Akademika adalah dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan UNIMUDA Sorong</p> <p>6) Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan berlangsungnya proses pendidikan di UNIMUDA Sorong, mulai dari masukan, proses, sampai kepada luaran, serta pengguna hasil pendidikan</p> <p>7) Uji publik adalah suatu proses pengajuan atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan dari draft standar sebelum ditetapkan sebagai standar.</p>
<p><b>8) Pernyataan Standar Isi</b></p> <p>Sikap</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran dalam aspek sikap lulusan yang tertulis dalam buku panduan akademik dan dijadikan acuan untuk semua standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.</li> <li>2. Rumusan capaian sikap lulusan merupakan perilaku benar dan berbudaya meliputi sikap jujur, amanah, tertib, disiplin, dan bertanggung jawab.</li> <li>3. Semua lulusan UNIMUDA Sorong adalah alumni yang wajib menjaga nama baik almamater dan persyarikatan Muhammadiyah.</li> <li>4. Semua lulusan UNIMUDA Sorong wajib berpartisipasi dalam kegiatan akademik maupun non akademik berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bantuan dana</li> <li>b. Bantuan fasilitas</li> <li>c. Ikut serta dalam berbagai kegiatan</li> <li>d. Membuka jejaring tingkat nasional maupun internasional</li> <li>e. Menyediakanfasilitas</li> </ol> </li> </ol>
<p>Pengetahuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian pembelajaranyang mengacu pada SN-Dikti dalam aspek pengetahuan lulusan yang tertulis dalam buku panduan akademik dan dijadikan acuan untuk semua standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah (AIK)</li> <li>2. Rumusan capaian pengetahuan lulusan mencakup konsep, teori,metode, dan/atau falsafah bidang ilmu yang diperoleh dalam seluruh proses pembelajaran</li> </ol>

Keterampilan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran yang mengacu pada SN-Dikti dalam aspek keterampilan lulusan yang tertulis dalam buku panduan akademik dan dijadikan acuan untuk semua standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah (AIKA).</li> <li>2. Rumusan keterampilan merupakan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen yang diperoleh melalui seluruh proses pembelajaran mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus.</li> <li>3. Rumusan keterampilan umum berisi tentang kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin keselarasan kemampuan lulusan sesuai dengan tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.</li> <li>4. Keterampilan umum yang harus dimiliki oleh lulusan UNIMUDA Sorong adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu membaca Al Qur'an dengan tajwid yang benar</li> <li>b. Bahasa Inggris dengan skor TOEFL: 450</li> <li>c. Mampu menggunakan ICT</li> </ol> </li> <li>5. Memiliki kompetensi sesuai bidang keahlian: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lulusan FAI menguasai bahasa Arab dengan skor TOAFL: 350</li> <li>b. Lulusan Program Studi Bahasa Indonesia harus lulus Uji Kompetensi Bahasa Indonesia (UKBI) tingkat madya</li> <li>c. Lulusan program studi ilmu-ilmu kesehatan harus lulus uji kompetensi yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.</li> <li>d. Lulusan Program Studi ilmu-ilmu lainnya disesuaikan dengan kompetensi yang ditentukan oleh asosiasi bidang ilmu terkait.</li> <li>e. Lulus uji kompetensi Al-Islam Kemuhammadiyah (AIKA).</li> </ol> </li> <li>9. Lulusan semua jenjang memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)</li> <li>10. Lulusan UNIMUDA Sorong memiliki kompetensi yang handal, yang dibuktikan dengan laporan masa tunggu lulusan untuk bekerja rata-rata 3-6 bulan</li> </ol>
Rumusan keterampilan khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumusan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</li> <li>2. Rumusan capaian pembelajaran aspek pengetahuan dan keterampilan khusus ditetapkan oleh asosiasi program studi dan atau asosiasi prodi PTM</li> </ol>

<p>Kompetensi Lulusan UNIMUDA Sorong</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua lulusan UNIMUDA Sorong adalah alumni yang wajib menjaga nama baik almamater dan persyarikatan Muhammadiyah.</li> <li>2. Semua lulusan UNIMUDA Sorong wajib memiliki karya ilmiah <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program sarjana dalam bentuk skripsi</li> <li>b. Program profesi dalam bentuk laporan praktik kerja profesi</li> </ol> </li> <li>3. Lulusan UNIMUDA Sorong mempunyai kemampuan bekerjasama, berorganisasi pengembangan diri, dan berkomunikasi dengan baik, dan memiliki jiwa <i>entrepreneurship</i></li> <li>4. Lulusan UNIMUDA Sorong memiliki kompetensi yang handal, dibuktikan dengan laporan masa tunggu lulusan untuk bekerja rata-rata maksimal 3 bulan.</li> <li>5. Lulusan UNIMUDA Sorong bekerja sesuai dengan bidang ilmunya minimal 80% dari jumlah lulusan.</li> </ol>
<p><b>1) Strategi Pelaksanaan Standar Isi</b></p>	<p>Untuk menetapkan standar identitas UNIMUDA Sorong, Pimpinan menempuh langkah-langkah utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan studi terlebih dahulu seluruh ketentuan normatif yang mengatur tentang identitas UNIMUDA Sorong.</li> <li>2) Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT dana atau studi pelacakan untuk merumuskan isi standar, khususnya bila akan merumuskan visi dan misi institusi.</li> <li>3) Melakukan uji publik dengan mengundang unsur-unsur pemangku kepentingan UNIMUDA Sorong</li> </ol>
	<p><b>SIKAP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ProgramProgram Studi Pendidikan Teknologi Informasistudi memiliki rumusan capaian pembelajaran dalam aspek sikap lulusan yang tertulis dalam buku panduan akademik dan dijadikan acuan untuk semua standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.</li> <li>2) Rumusan capaian sikap lulusan merupakan perilaku benar danberbudaya meliputi sikap jujur, amanah, tertib,</li> </ol>

	<p>disiplin, dan bertanggung jawab.</p> <p>3) Semua lulusan Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Unimuda Sorong adalah alumni yang wajib menjaga nama baik almamater dan persyarikatan Muhammadiyah.</p> <p>4) Semua lulusan Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Unimuda Sorong wajib berpartisipasi dalam kegiatan akademik maupun non akademik berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bantuan dana</li> <li>b. Bantuan fasilitas</li> <li>c. Ikut serta dalam berbagai kegiatan</li> <li>d. Membuka jejaring tingkat nasional maupun internasional</li> </ol>
	<p><b>PENGETAHUAN</b></p> <p>1) Program Studi Pendidikan Teknologi Informasimemiliki rumusan capaian pembelajaranyang mengacu pada KKNI dalam aspek pengetahuan lulusan yang tertulis dalam buku panduan akademik dan dijadikan acuan untuk semua standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyahahan (AIK)</p> <p>2) Rumusan capaian pengetahuan lulusan mencakup konsep, teori,metode, dan/atau falsafah bidang ilmu yang diperoleh dalam seluruh proses pembelajaran</p>
	<p><b>KETERAMPILAN UMUM</b></p> <p>1) Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi memiliki rumusan capaian pembelajaranyang mengacu pada KKNI dalam aspek keterampilan lulusan yang tertulis dalam buku panduan akademik dan dijadikan acuan untuk semua standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyahahan (AIKA).</p> <p>2) Rumusan keterampilan merupakan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen yang diperoleh melalui seluruh proses pembelajaran mencakup keterampilan umum dan</p>

	<p>keterampilan khusus.</p> <p>3) Rumusan keterampilan umum berisi tentang kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin keselarasan kemampuan lulusan sesuai dengan tingkatprogram dan jenis pendidikan tinggi.</p> <p>4) Keterampilan umum yang harus dimiliki oleh lulusan Unimuda Sorong adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mampu membaca Al Qur'an dengan tajwid yang benar</li> <li>b) Bahasa Inggris</li> <li>c) Mampu menggunakan ICT</li> <li>d) Memiliki kompetensi sesuai bidang keahlian:</li> <li>e) Kompetensi Bahasa Indonesia (UKBI) tingkat madya</li> <li>f) Lulusan program studi ilmu-ilmu kesehatan harus lulus uji kompetensi yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.</li> <li>g) Lulusan Program Studi ilmu-ilmu lainnya disesuaikan dengan kompetensi yang ditentukan oleh asosiasi bidang ilmu terkait.</li> <li>h) Lulus uji kompetensi Al-Islam Kemuhammadiyah (AIKA).</li> <li>i) Lulusan semua jenjang memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)</li> <li>j) Lulusan Unimuda Sorong memiliki kompetensi yang handal, yang dibuktikan dengan laporan masa tunggu lulusan untuk bekerja rata-rata 3-6</li> </ul>
	<p><b>KETERAMPILAN KHUSUS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumusan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</li> <li>2. Rumusan capaian pembelajaran aspek pengetahuan dan keterampilan khusus ditetapkan oleh asosiasi program studi dan atau asosiasi prodi PTM</li> </ol>
	<p><b>KOMPETENSI LULUSAN UNIMUDA SORONG</b></p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua lulusan Unimuda Sorong adalah alumni yang wajib menjaga nama baik almamater dan persyarikatan Muhammadiyah.</li> <li>2. Semua lulusan Unimuda Sorong wajib memiliki karya ilmiah</li> <li>3. Program sarjana dalam bentuk skripsi</li> <li>4. Lulusan Unimuda Sorong mempunyai kemampuan bekerjasama, berorganisasi, pengembangan diri, dan berkomunikasi dengan baik, dan memiliki jiwa entrepreneurship.</li> <li>5. Lulusan Unimuda Sorong memiliki kompetensi yang handal, dibuktikan dengan laporan masa tunggu lulusan untuk bekerja rata-rata maksimal 3 bulan.</li> <li>6. Lulusan Unimuda Sorong bekerja sesuai dengan bidang ilmunya minimal 80% dari jumlah lulusan.</li> </ol>
<p><b>2) Indikator Ketercapaian Standar Isi</b></p>	<p>Untuk menetapkan standar identitas UNIMUDA Sorong, Pimpinan menempuh langkah-langkah utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan studi terlebih dahulu seluruh ketentuan normatif yang mengatur tentang identitas UNIMUDA Sorong.</li> <li>2. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT dana atau studi pelacakan untuk merumuskan isi standar, khususnya bila akan merumuskan visi dan misi institusi.</li> </ol> <p>Melakukan uji publik dengan mengundang unsur-unsur pemangku kepentingan UNIMUDA Sorong.</p>
<p><b>3) Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Visi, misi, dan tujuan UNIMUDA Sorong</li> <li>2) Renstra UNIMUDA Sorong</li> <li>3) Renop UNIMUDA Sorong</li> <li>4) Kebijakan mutu UNIMUDA Sorong</li> <li>5) Manual mutu UNIMUDA Sorong</li> <li>6) Standar mutu UNIMUDA Sorong</li> <li>7) SOP-SOP dan formulir</li> </ol>

<p><b>8) Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1 UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2) PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>3) Permendikbud RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4) Statuta UNIMUDA Sorong</li> <li>5) Renstra UNIMUDA Sorong</li> <li>6) Renop UNIMUDA Sorong</li> <li>7) Standar Mutu UNIMUDA Sorong</li> <li>8) Mnual Mutu UNIMUDA Sorong</li> <li>9) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10) UU RI No 14 tahun 2005 tentang UU Guru dan Dosen</li> <li>11) PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasioanl Pendidikan</li> <li>12) PP No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi</li> <li>13) PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</li> </ol>
<p><b>14) Verivikasi</b></p>	<p>Varifikasi dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur Jati Diri atau Identitas</p>

